

Perilaku Pedagang dan Konsep *Bai'i Mabrûr* Dalam Fiqih Muamalah

Amrul Muzan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: amrul_muzan@uin-suska.co.id

Abstract

The term 'mabrûr' is more familiar to be used in the word haji in Indonesia, even though this term is also used widely for other words, such as to parents, in promises, and in buying and selling transactions. In the hadith, the term '*bai'i mabrûr*' is found. Buying and selling is an absolute activity that cannot be avoided by humans. Buying and selling is related to the effort to meet the needs for personal, family, and others. Buying and selling is also related to the effort of generating profits. Attempts to meet these needs and efforts to generate profits can make people forget themselves and do not pay attention to the rules, especially if the person is someone who is not knowledgeable and has bad desires.

This paper contains a comprehensive concept of buying and selling mabrûr that pay attention to the goodness in every dimension of a sale and purchase transaction. These dimensions include buying and selling transactions with good intentions and goals, providing decent products and services, delivering good processes, results and overall impact. This aims to eliminate bad habits in the community that prioritize seeking profits by ignoring the legal and ethical aspects of buying and selling transactions.

Key Words: Mabrur, Transaction, Profit

Abstrak

Kata *mabrûr* lebih familiar di Indonesia digunakan pada kata haji, padahal kata ini juga digunakan secara luas untuk kata yang lainnya, seperti kepada orang tua, dalam berjanji, juga dalam transaksi jual beli. Kata ini dalam hadits menggunakan kata *bai'i mabrûr*. Jual beli adalah kegiatan mutlak yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Jual beli berkaitan dengan usaha memenuhi kebutuhan, baik pribadi, keluarga, dan lainnya. Jual beli juga berkaitan dengan usaha untuk memperoleh keuntungan. Usaha memenuhi kebutuhan dan usaha untuk memperoleh keuntungan ini dapat membuat manusia menjadi lupa diri dan tidak memperhatikan aturan, apalagi jika pelakunya adalah orang yang tidak berilmu dan memiliki nafsu yang tidak baik.

Tulisan ini memuat secara komprehensif konsep jual beli *mabrûr* yang memperhatikan setiap sisi kebaikan dalam setiap dimensi sebuah transaksi jual beli. Transaksi jual beli dengan niat dan tujuan yang baik, produk barang dan jasa baik, proses, hasil serta dampak yang baik secara menyeluruh. Hal ini untuk menghilangkan kebiasaan buruk di masyarakat yang mengutamakan mencari keuntungan dengan mengabaikan aspek hukum dan etika dalam transaksi jual beli.

Kata Kunci: Mabrur, Transaksi, Keuntungan.

Pendahuluan

Istilah kata *mabrûr* adalah sangat familiar diucapkan di kalangan umat Islam. Istilah ini paling sering diucapkan kepada orang yang melakukan ibadah haji, dengan sebutan semoga hajinya *mabrûr*. Kata *mabrûr* sebenarnya bukan hanya berlaku kepada haji, kata *mabrûr* ini juga sering dipakai dalam ungkapan berbakti kepada orang tua tapi dalam bentuk kata *birru al-walidain*.

Dalam hadits kata *mabrûr* juga digunakan untuk jual beli. Kata *mabrûr* dalam jual beli memiliki makna operasional yang berbeda dengan *mabrûr* dalam haji dan juga berbeda dalam pergaulan dengan orang tua, perbedaan ini disebabkan perbedaan perbuatan yang dilakukan. Haji adalah ibadah khusus yang memiliki aturan yang berbeda dengan jual beli dalam muamalah. Oleh karena itu definisi *mabrûr* dalam jual beli menarik untuk diteliti secara holistik berdasarkan sumber al-Quran dan Sunnah.

Banyak fenomena dalam kegiatan jual beli yang harus dikaji dalam pembinaan pedagang saat ini. Ada pedagang yang telah bekerja dengan sangat keras tetapi tidak memperdulikan ibadahnya kepada Allah. Ada pedagang yang sebenarnya telah bekerja dengan sangat keras tetapi melupakan ibadahnya kepada Allah SWT, Ada juga pedagang yang demi mencari keuntungan cepat melakukan tindakan tidak terpuji, seperti menipu, mengurangi timbangan, mempermainkan harga. Fenomena-fenomena ini berlaku kepada pedagang besar dan juga pedagang kecil. Hal diatas menunjukkan perlunya diberikan tentang pemahaman konsep jual-beli yang baik dan benar dalam agama Islam.

Fenomena lain yang dilakukan pedagang saat ini adalah melakukan kegiatan jual beli dengan tidak sesuai dengan tuntunan Islam tetapi kemudian hasilnya sebagian digunakan untuk sedekah, melaksanakan ibadah haji dan umrah, dengan keyakinan bahwa hal tersebut dapat menghapus dosa dalam perdagangan yang mereka lakukan. Fenomena-fenomena ini menarik untuk dikaji landasan filosofis nilai-nilai sikap yang berlaku di masyarakat itu. Salah satu konsep yang disebut dalam hadits Nabi SAW adalah *bai'i mabrûr*.

Selanjutnya tulisan ini adalah penelitian kepustakaan yang membahas konsep jual beli *mabrûr* yang dibahas secara holistik menyeluruh setiap sisi yang berhubungan dengan permasalahan jual beli menghubungkannya dengan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini dalam bentuk deskripsi sebagai penguat dan bukan analisis lapangan.

Pengertian Jual Beli *Mabrûr*

Secara bahasa jual berarti lawan dari beli, artinya juga adalah segala bentuk pertukaran secara umum¹, mengganti sesuatu dengan sesuatu² menyetarakan sesuatu dengan sesuatu³ atau proses kepemilikan dengan menukar kepemilikan⁴ atau menyerahkan sesuatu dalam mendapatkan sesuatu⁵.

Pengertian terminologi jual beli menurut Shan'āni adalah menukarkan harta dengan harta atas dasar kerelaan dan sesuai dengan *ijāb* dan *qābul*⁶, hampir sama sebagaimana yang dikutip oleh Al-Jazīri dan Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah. Menurut al-Jashshāsh : Jual beli adalah nama yang diberikan atas sebuah transaksi tukar menukar yang diharapkan dari transaksi tersebut keuntungan atau laba⁷.

Selanjutnya kata *mabrûr* berasal dari kata *barra* (dalam bentuk kata kerja lampau) atau *birr* dalam bentuk *isim masdar*, dan pelakunya disebut *barrun* dan jamaknya *abraar*. Kata ini memiliki makna yang beragam, sesuai dengan konteks kata. Diantara maknanya adalah diterima, seperti kata haji *mabrûr*, maknanya haji yang diterima, menepati janji atau sumpah ketika berkaitan dengan janji atau sumpah, jujur jika berkaitan dengan jual beli dan mengambil keuntungan tanpa melakukan syubhat, dusta, khianat. Berkaitan dengan hubungan kepada Allah SWT kata ini bermakna tunduk, patuh dan taat, berkaitan dengan orang tua bermakna selalu berbakti dan berbuat baik kepada keduanya⁸.

Kata ini juga salah satu nama Allah SWT dari al-Asma al-Husna, berkata Abu Sulaiman, *al-birr* itu bermakna mengasihi hamba-hambanya dan memberikan kebaikan kepada mereka, meliputi seluruh ciptaannya, tidak pernah kikir terhadap rizkinya, memberikan yang terbaik kepada para walinya dan menjadikan mereka orang-orang terbaik yang selalu beribadah kepadanya, Allah SWT juga melipatkan gandakan pahala orang orang

¹Ibnu al-Manzhur. *Lisān al-'Arab*. Jilid. 8 (Beirut: Dār al-Fikr. 1990) hal. 23. Lihat juga Abadi. *Qāmūs al-Muhīth*. Jilid. 3 (Beirut: Dār al-Jail. Tt) hal.8.

²Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. Jild. 3 (Beirut: Dār al-Fikr. 1992) hal. 126.

³Al Jazīri. *Kitāb Fiqih alā Mazāhib al-Arba'ah*.Juz.2 (Beirut: Dār al-Kutub Ilmiyyah. 1990) hal. 134

⁴Shan'āny. *Subul al-Salām*. Juz. 3 (Indonesia: Maktabah Dahlan. Tt) hal 3.

⁵Taqiuddin Abu Bakar. *Kifāyat al-Akhyār fī Halli ghāyah al-Ikhtishār*. Juz. 1(Semarang: Maktabah Thoha Putra. Tt) hal. 239

⁶*Ibid*. Lihat juga al-Jazīri. *Loc.Cit.* dan Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. Juz.12 (Kuwait: Dār al-Bayān. Tt) hal. 45.

⁷Al-Jashshāsh. *Ahkām al-Qur'ān*. Jilid. 2 (Beirut: Dār al-Fikr. Tt) hal. 245.

⁸.Ibrahim Musthofa,dkk. *Al-Mu'jam al-Wasith*. Juz. 1 { Dar al-Dakwah. Tt) hal. 48

yang berbuat baik, bahkan kepada orang yang melanggarpun bentuk birr nya Allah SWT ttap membukakan pintu maaf dan ampunan⁹.

Berbuat baik juga dekat dengan makna *al-khair*. Perbedaan kata *al-birr* dengan kata *al-khair* adalah *al-birr* mengandung makna menyegerakan dengan sengaja untuk memberikan manfaat, pendapat lain menyebutkan bahwa *al-birr* kebaikan yang disampaikan kepada orang lain dengan sengaja. sedangkan *al-khair* lebih bermakna bebas (mutlak) baik disengaja dengan tujuan maupun kebaikan yang dilakukan dengan tidak sengaja. Lawan kata *al-birr* adalah *al-'uqûq* dan lawan kata *al-khair* adalah *al-syar*¹⁰. Kata *al-birr* ini juga dekat maknanya dengan kata takwa. Kedua kata ini jika berada dalam dua kalimat yang terpisah maka maknanya mencakup satu dengan yang lainnya, artinya *birr* juga bermakna takwa dan takwa juga bermakna *birr*, akan tetapi jika berada dalam satu kalimat yang bersambung, maka makna *birr* adalah kebaikan dalam suatu objek perbuatan tertentu sedangkan makna takwa adalah jalan, media, perantara untuk sampai kepada *al-birr*¹¹.

Seperti firman Allah SWT :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى : المائدة: 2

Artinya: Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan.

Defenisi terminologi *al-birr* adalah beriman kepada seluruh rukun iman, beramal sesuai dengan sifat-sifat mulia yang terdapat dalam al-Quran¹². Dalam defenisi lainnya disebutkan *al-birr* adalah suatu nama yang bermakna komprehensif meliputi segala sesuatu yang dicintai Allah SWT dan diridhoi, baik perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi, baik berkaitan dengan hak-hak Allah SWT maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Adapun jika dikaitkan dengan taqwa sebagaimana yang terdapat dalam sebuah ayat, maka menurut Ibnu qayyim perbedaan kedua kata tersebut adalah pada sebab dan tujuan untuk selainnya dan tujuan untuk dirinya. *Al-Birr* itu kata yang menunjukkan bentuk ideal seorang hamba yang harus melekat padanya dan takwa adalah jalan untuk mencapai bentuk ideal tersebut¹³.

⁹ Baihaki Ahmad. *Al-Asma wa al-Sifat*. Juz. 1.(Jeddah. Maktabah al-Sawadi. Tt) Hal. 179.

¹⁰. Tim. *Mu'jam al-Furuq al-Lughawiyah Lilaskary*. Jus 1.(Maktabah Syamilah.tt) Hal. 166

¹¹. Muhammad Sholeh Munjid. *Durus li al-Syaikh Muhammad al-Munjid*. Juz.116 (Maktabah Syamilah.tt) hal.16.

¹²Nakhbah min al-Ulama. *Kitab Ushul all-Iman fi Dhaoi al-Kitab wa al-Sunnah*. Juz. 1(Arab Saudi: Kementrian Wakaf, Dakwah dan Penyeluhan.1421 H) hal.161.

¹³ Muhammad Shalh al-Munjid. *Kunuu ala al-Khair A'waan*. Juz. 1 (Maktabah Syamilah) hal. 7

Adapun jual beli *mabrûr* menurut Sayyid Sabiq mendefenisikan *al-bai'i al-mabrûr* adalah jual beli yang tidak terdapat kecurangan dan khianat dalamnya sebagaimana juga dikutip dalam *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*:

الْبَيْعُ الْمَبْرُورُ : هُوَ الَّذِي لَا غِشَّ فِيهِ وَلَا خِيَانَةً¹⁴

Menurut al-Shan'ani jual beli yang terbebas dari sumpah palsu dalam menjual barang dan bebas kecurangan dalam transaksinya:

بيع مبرور هو ما خلص عن اليمين الفاجرة لتنفيق السلعة وعن الغش في المعاملة¹⁵

Artinya: Jual beli *mabrûr* adalah apabila terbebas dari sumpah palsu dalam memasarkan produk dan kecurangan dalam transaksinya.

Menurut Abu Bakar al-Khilal adalah jual beli yang tidak bercampur dengan perbuatan-perbuatan dosa, atau jual beli yang diterima Allah SWT.

المبرور : الذي لا يخالطه شيء من المآثم ، وقيل هو المقبول¹⁶

Artinya : Jual beli *mabrûr* adalah yang tidak tercampur dengan perbuatan-perbuatan dosa, dengan kata lain *maqbul* (diterima).

Defenisi di atas adalah defenisi minimalis dari kata *mabrûr*. Defenisi ini tidak lantas menunjukkan bahwa asal tidak dosa dan tidak jelek maka *mabrûr*. Sesungguhnya pengertian ini menunjukkan bahwa defenisi kata *mabrûr* itu bermakna sekurang-kurangnya adalah jika tidak ada kecurangan, perbuatan dosa, tetapi akan menjadi lebih baik derajatnya apabila diikuti dengan peningkatan kualitas. Dengan kata lain jika barang yang dijual tidak hanya sekedar tidak ada cacat, tetapi barang yang bermutu tinggi atau berkualitas. Pelayanan yang diberikan tidak hanya sekedar bebas dari kecurangan dan penipuan, akan tetapi pelayanan yang berkualitas dan memberikan kepuasan yang berbeda kepada konsumennya.

¹⁴.Tim. *Al-Mausu'ah al-Fiqiyah al-Kuwaitiyah*. juz. 8.(Kuwait: Dar al-Salasil. 1427 H)Hal. 62

¹⁵ Muhammad bin Ismail Al-Shan'any. *Subul al-Salam*.Juz. 3 (Maktabah Musthofa al-Baby al-Halbi.1960) Hal. 4

¹⁶.Abu bakar Al-Khilal.*al-Hatstsu ala al-Tijarah wa al-Shina'ah*. (Maktabah Syamilah. Tt) Juz. 1 hal.41

Sifat-Sifat *Mabrûr* dalam Al-Quran, Hadits dan Pendapat Ulama.

Dalam al-Quran surat al-Baqarah : 177 disebutkan bahwa sifat *al-birr* adalah beriman kepada Allah, hari akhir, kitab, para nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan, peminta-minta dan para budak, mendirikan shalat, membayar zakat, menepati janji, sabar dalam kesulitan dan bahaya, dan masa sulit. Allah SWT berfirman:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَعَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَآتَى الزَّكَاةَ
وَأَمُوفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧

Artinya: 177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Ayat di atas menjelaskan bahwa sifat *al-birr* bersumber dari Allah SWT, dan ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan itu juga bersumber dariNya. Ayat ini membantah anggapan bahwa kebaikan itu hanya demi kebaikan semata. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan perkataan Nabi SAW bahwasanya seorang mukmin jika melakukan suatu kebaikan maka ia akan senang dan berharap balasan pahala darinya, sebaliknya jika

melakukan suatu kejelekan ia menjadi sedih dan takut akan azab dariNya¹⁷. Oleh karena itu semua kebaikan bagi orang beriman adalah takarannya bersumber dari Allah SWT.

Pada ayat 189 surat ini juga dijelaskan tentang sifat *al-birr* yaitu maknanya sama dengan takwa. Implementasinya adalah menjalankan perintah Allah SWT secara khusus dalam ayat ini disebutkan melaksanakan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT dan akhlaq yang baik ketika memasuki rumah. Pada ayat lain di dalam surat al-Baqarah disebutkan bahwa kata *al-birr* dekat dengan makna etika atau akhlaq. Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹⁸

Artinya: 189. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Dalam tafsir Thabari disebutkan riwayat bahwa kaum Anshor jika pulang dari haji mereka tidak memasuki rumah dari pintunya, akan tetapi dari belakang, lalu turunlah ayat ini menjelaskan sekaligus membenarkan perbuatan sahabat dari kalangan Anshor tersebut. Ayat ini menjelaskan bahwa makna *al-birr* adalah akhlaq yang baik yang bersumber dari ketakwaan kepada Allah SWT, salah satunya masuk ke rumah melalui pintu dan bukan dari keyakinan atau kepercayaan-kepercayaan masa jahiliyah yang meyakini sesuatu tanpa dasar¹⁸.

Selanjutnya ada ayat yang memerintahkan untuk melakukan tolong menolong atas dasar *al-birr* dan takwa, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

¹⁷. Ibnu Katsir. 1999, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim* (Dar Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi'.) hal. 27

¹⁸. Muhammad bin Jarir al-Thabari. 2000, *Jami, al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*. (Muassasah al-Risalah)

شَانَ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: 2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya

Tolong menolong adalah perbuatan baik. Perbuatan baik jika dilakukan dengan niat tidak baik dan cara yang tidak baik maka akan menjadi dosa dan bahkan permusuhan, termasuk dalam transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Menolong yang terbaik itu adalah dengan cara memberikan yang terbaik, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang berkaitan dengan kata *al-birr* lainnya, firma Allah SWT:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Artinya: 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Selanjutnya ada ayat yang menyatakan salah satu nama Allah SWT adalah *al-Barr*. Sebagaimana disebutkanNya dalam sebuah ayat:

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ٢٨

Artinya: 28. Sesungguhnya kami dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.

Dalam tafsir dijelaskan bahwa makna *al-barru al-rahim* adalah yang maha menepati janji dan maha pemberi kasih sayang¹⁹. Ayat ini menjelaskan salah satu sifat dan nama Allah

¹⁹. Jabir bin Musa al-Jazairy. Aisar al-Tafasir. Juz. 5. (Madinah. Maktabah al-Ulum. 2003) Hal. 178

SWT bahwa *al-birr* itu bersumber dari Allah SWT yang maha memiliki sifat *al-barr*. Adapun di dalam hadits disebutkan :

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ
« الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يُطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ »²⁰

Artinya : Dari Nawwas bin sam'an al-Anshari berkata: aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang *al-birr* (kebaikan) dan *al-Itsm* (dosa), maka beliau bersabda: Kebaikan itu adalah akhlaq yang baik dan dosa itu adaah apa yang mengganjal di dada dan engkau tidak suka jika diketahui oleh orang lain.

Konsep Bai'i Mabrûr.

Sayyid Sabiq mendefenisikan *al-bai'i al-mabrûr* adalah jual beli yang tidak terdapat kecurangan dan khianat dalamnya sebagaimana juga dikutip dalam *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*:

الْبَيْعُ الْمَبْرُورُ : هُوَ الَّذِي لَا غِشَّ فِيهِ وَلَا خِيَانَةً²¹

Menurut al-Shan'ani jual beli yang terbebas dari sumpah palsu dalam menjual barang dan bebas kecurangan dalam transaksinya:

بيع مبرور هو ما خلص عن اليمين الفاجرة لتنفيق السلعة وعن الغش في المعاملة²²

Artinya: *Bai'i mabrûr* adalah jual beli yang terlepas sumpah palsu dan dari kecurangan dalam bertransaksi.

Menurut Abu Bakar al-Khilal adalah jual beli yang tidak bercampur dengan perbuatan-perbuatan dosa, atau jual beli yang diterima Allah SWT. Konsep-konsep yang telah dirumuskan para ahli ekonomi memiliki nilai-nilai yang mendekati nilai-nilai *al-birr*, namun harus dilengkapi juga nilai ibadah, nilai halal dan haram. Bentuk- bentuknya dalam jual beli dapat dilihat dan dirasakan oleh konsumen meliputi hal-hal sebagai berikut:

Produk Berkualitas.

²⁰ Muslim bin Hajjaj. Op. Cit. Juz.8 Hal. 6.

²¹ Tim. *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*. juz. 8.(Kuwait: Dar al-Salasil. 1427 H)Hal. 62

²² Muhammad bin Ismail Al-Shan'any. *Subul al-Salam*.Juz. 3 (Maktabah Musthofa al-Baby al-Halbi.1960) Hal. 4

Secara umum produk berkualitas meliputi 8 dimensi²³, yang terdiri dari :

1. *Performance*, Kinerja (performance) yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti dan dapat didefinisikan sebagai tampilan dari sebuah produk sesungguhnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝٢٦٧

Artinya: 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji

Pertimbangan konsumen untuk memutuskan membeli atau menggunakan suatu produk tertentu diantaranya : kemasan produk, meliputi standar kemasan yang baik, yang menjamin keutuhan dan kebaikan produk sampai ke tangan konsumen, disertai informasi tentang kadaluarsa produk, isi produk, kegunaan produk, kontra indikasi produk, cara penyimpanan produk, label SNI (standar Nasional Indonesia), label BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) label halal LPOM MUI (Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia), informasi layanan purna jual dapat dalam bentuk informasi garansi, informasi keluhan dan masukan dengan konsumen menggunakan nomor hotline, media sosial, dan lainnya, informasi lingkungan hidup seperti himbauan membuang sampah produk pada tempatnya, informasi tentang daur ulang sisa bekas pakai produk. Selanjutnya juga adalah isi produk, meliputi cita rasa produk, yaitu membuat produk

2. *Reliability*, keandalan (*reliability*) yaitu tingkat keandalan suatu produk atau konsistensi keandalan sebuah produk didalam proses operasionalnya dimata konsumen..

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (سدودوا وقاربوا
واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل ²⁴)

²³. Deny Irawan dan Edwin Japarianto. 2013, *Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Melalui Kepuasan Sebagai Variabel Intervening Pada Pelanggan Restoran Por Kee Surabaya.*(Jurnal Manajemen Pemasaran) Vol. 1, No. 2,1-8

²⁴ Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Juz.5.(Beirut: Dar Ibnu Katsir. Tt) Hal. 2373

Artinya: Dari Abi Salamah bin Abdurrahman dari 'Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Berbuatlah benar dan berusaha mendekati kebenaran dan beramalah bahwasanya tidak akan masuk surga seseorang karena amalnya dan amal yang paling dicintai adalah yang kontinyu walaupun sedikit.

3. *Features*, keistimewaan tambahan (*features*) yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap dan dapat didefinisikan sebagai tingkat kelengkapan atribut-atribut yang ada pada sebuah produk. Barang istimewa memiliki kelebihan tersendiri walaupun jumlahnya mungkin tidak banyak, tetapi di mata konsumen dapat dihargai dengan nilai tinggi. Sebagaimana isyarat dalam firman Allah SWT:

قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Artinya: 100. Katakanlah: "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan"

4. *Conformance*, kesesuaian dengan spesifikasi (*conformance to specifications*) yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya dan dapat didefinisikan sebagai tingkat dimana semua unit yang diproduksi identik dan memenuhi spesifikasi sasaran yang dijanjikan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

Artinya: 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu

5. *Durability*, daya tahan (*durability*) berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan dan dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran usia operasi produk yang diharapkan dalam kondisi normal dan/atau berat. Definisi diatas bilamana diterapkan pada pengukuran sebuah makanan dan minuman sebuah restoran, maka pengertian Durability diatas adalah tingkat usia sebuah makanan masih dapat dikonsumsi oleh konsumen. Ukuran

usia ini pada produk biasanya dicantumkan pada produk dengan tulisan masa kadaluarsa sebuah produk.

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۗ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۗ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ
الْأَمْثَالَ ۗ

Artinya: 17. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan

6. *Serviceability*, (*service ability*) meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, serta penanganan keluhan yang memuaskan dan dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran kemudahan memperbaiki suatu produk yang rusak atau gagal.

Pengukuran kinerja pelayanan dapat dilakukan dengan menggunakan instrument kinerja pelayanan yang telah dikembangkan oleh Zeithaml, Pasuraman dan Benny dalam buku mereka yang mereka beri judul *Delivering Quality Service*. Menurut mereka ada 11(sebelas) indikator kinerja pelayan, yaitu (dalam Hessel Nogi 2005:219) kenampakan fisik (*Tangible*), reliabilitas (*Reliability*), responsivitas (*Responsiveness*), Kompetensi (*Competence*), kesopanan (*Courtesy*), kredibilitas (*Credibility*), keamanan (*Security*), akses (*Access*), komunikasi (*Communication*), pengertian (*Understanding the customer*), akuntabilitas (*Accountability*)²⁵.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أحبُّ الناس إلى الله أنفعهم، وأحبُّ الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهراً، ومن كف غضبه، ستر الله عورته، ومن مشي مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل، كما يفسد الخل العسل) حسن (طبراني في الكبير، وابن أبي الدنيا):²⁶

²⁵. <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kualitas-pelayanan-publik.html>

²⁶.Bari' Irfan Taufiq. *Shahih Kunûzu al-Nabawiyah*. Juz. 1 (Maktabah Misykah al-Islamiyah. Tt) Hal.

Artinya: Bersabda Rasulullah SAW: Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain dan amalan yang paling dicintai adalah kebahagiaan yang dimasukkan kepada seorang muslim atau menolong kesusahan, atau membayarkan hutang atau memberi makan orang lapar, dan seseorang yang membantu kebutuhan orang lain lebih aku cintai daripada yang ber'tikaf di masjid sebulan dan siapa yang menahan marahnya Allah akan tutupi celanya dan siapa yang membantu kebutuhan saudara muslimnya Allah akan mengokohkan kakinya pada hari kebangkitan, sesungguhnya akhlaq yang jelek akan merusak amal, seperti racun yang merusak madu.

7. *Aesthetics* yaitu keindahan produk terhadap panca indera dan dapat didefinisikan sebagai atribut-atribut yang melekat pada sebuah produk, seperti warna, model atau desain, bentuk, rasa, aroma dan lain-lain.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ
الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ »²⁷.

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah Indah suka keindahan dan sombong adalah menolah kebenaran dan meremehkan manusia.

8. *Customer perceived quality*, kualitas yang dipersepsikan (*perceived quality*) yaitu kualitas yang dirasakan. Bilamana diterapkan pada pengukuran kualitas makanan dan minuman maka *Perceived Quality* merupakan kualitas dasar yang dimiliki sebuah makanan dan minuman.

يُوفُونَ بِاللَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۖ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ
مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۗ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ۙ

Artinya: 7. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. 8. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. 9. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamuSS hanyalah untuk mengharap keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih

Promosi yang baik.

Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau

²⁷ Muslim bin hajjaj. *Shahih Muslim*. Juz. 1 (Beirut : Dar al-Jail. Tt) hal. 65.

jasa yang akan dan sedang diperdagangkan²⁸. Promosi yang baik dalam Islam adalah promosi yang memberikan nilai-nilai kebaikan, yaitu upaya untuk menarik konsumen menjelaskan manfaat yang benar tanpa menggunakan cara-cara yang terlarang. Kegiatan ini dalam al-Quran adalah memiliki makna kebaikan sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat berikut:

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ²⁹ ١٣٨

Artinya : 138. Shibghah³⁰ Allah. Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari pada Allah? Dan hanya kepada-Nya-lah kami menyembah.

Islam adalah petunjuk dalam kehidupan. Petunjuk Islam tidak hanya dalam ibadah mahdhah, tetapi juga ibadah dalam bentuk muamalah terkhusus lagi jual beli. Promosi yang baik juga harus memperhatikan kaidah-kaidah yang sesuai dengan aturan Islam. Secara umum kegiatan untuk mengajak atau mempromosikan sesuatu kepada orang lain harus berdasarkan niat karena Allah SWT dan dilakukan dengan ketentuan memenuhi syarat-syarat amal yang sholeh. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ

الْمُسْلِمِينَ³¹ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي

بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ³²

Artinya : 33. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri? 34. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia

Al-birr dalam harga.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

²⁹ QS : al-Baqarah: 138.

³⁰ Kata ini diterjemahkan sebagai celupan, dalam tafsir Ibnu katsir disebutkan sebagai agama Islam, maksudnya ajaran Islam adalah pewarna kehidupan yang terbaik.

Dalam jual beli keuntungan adalah tujuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai ekonomi syariah dan etika yang baik. Rasulullah SAW bahkan tidak turut campur untuk menintervensi harga salam transaksi normal yaitu adanya proses permintaan dan penawaran dengan bebas, terbebas dari perilaku zhalim, seperti penimbunan barang, merekayasa harga dalam bentuk penawaran palsu (najasy), memanfaatkan kebodohan atau ketidak tahuan untuk menaikkan harga di atas harga pasar (ghaban), mencegat pedagang kampung sebelum masuk pasar, dan lainnya.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ

تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ ۙ

Artinya: 29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

Perniagaan yang tidak merugi adalah perniagaan yang menguntungkan di dunia dan di akhirat. Harga yang diberikan adalah harga keberkahan yang memberikan manfaat kepada pedagang dan pembeli. Gambaran ini tampak dari kisah Rasulullah SAW yang menolak intervensi harga jika harga ditetapkan telah sesuai dengan hukum pasar permintaan dan penawaran.

عن أنس قال : غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا يا رسول الله سعر

لنا قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني

بمظلمة في دم ولا مال³¹

Artinya: Dari Anas berkata: terjadi inflasi pada zaman Rasulullah SAW maka masyarakat berkata kepada beliau : tetapkanlah harga pasar untuk kami ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT adalah yang menetapkan harga yang Maha Qabith, Basith, dan pemberi rizki, dan Aku berharap ketika bertemu Allah SWT tidak ada seorangpun dari kalian yang menuntutku karena kezhalimanku pada darah dan harta kalian.

Keenggan Rasulullah SAW dalam intervensi pasar ini menunjukkan bahwa hukum Allah berlaku dalam transaksi pasar selama dilakukan dengan mekanisme yang adil dan baik, namun jika sebaliknya banyak riwayat yang menjelaskan intervensi Beliau terhadap perilaku yang mengandung unsur kezhaliman. Diantaranya riwayat sebagai berikut:

³¹ Muhammad bin Isa al-Turmizi. *Sunan al-Turmzi*. Juz. 3.(Beirut: Dar Ihya al-Turats. Tt) Hal. 605

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ ».³²

Artinya: Bersabda Rasulullah SAW: Barangsiapa yang menimbun maka ia telah adalah orang yang bersalah.

Hadits ini menceritakan tentang celaan Rasulullah terhadap salah seorang sahabat yang bernama Muammar. Beliau mengintervensi perbuatan Muammar yang menimbun barang dan mencelanya sebagai sebuah kesalahan³³. Pada hadits lainnya Rasulullah SAW juga melarang untuk merekayasa harga (Najasy) agar pembeli tertarik.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ النَّجْشِ.³⁴

Artinya: Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW melarang perbuatan Najasy.

Banyak cara licik yang dapat dilakukan seorang pedagang untuk mendapatkan pembeli. Cara-cara yang tidak benar ini sebenarnya bukan hanya merugikan pembeli, tetapi juga akan merugikan pedagang itu sendiri. Najasy ini bentuknya adalah dengan menyuruh orang lain untuk melakukan penawaran palsu agar pembeli percaya dan tertarik untuk membeli. Penawaran palsu tersebut seakan-akan menunjukkan barang yang dijual kepada pembeli adalah barang yang murah bahkan lebih murah dari penawar barang yang berpura-pura tadi akar pembeli tertarik untuk membeli. Ada juga riwayat lain yang menunjukkan intervensi Nabi SAW terhadap perbuatan zalim dalam jual beli. Riwayat ini menjelaskan larangan mencegat barang di tengah jalan sebelum pedagang mengetahui harga pasar, karena dapat merugikan pedagang dan menimbulkan penyesalan. Haditsnya sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد

35

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, berkata: Nabi SAW melarang mencegat barang ditengah jalan dan melarang penduduk tempatan membeli barang dari orang kampung.

³² Muslim bin hajjaj. *Shahih Muslim*. Juz. 5 (Beirut : Dar al-Jail. Tt) hal. 56.

³³ *Ibid*.

³⁴ *Ibid*. hal. 5

³⁵ Muhammad bin Ismail. *Op. Cit*. Juz. 2. Hal. 758.

***Al-Birr* kepada pekerja atau karyawan.**

Salah satu faktor yang berkaitan erat dalam jual beli adalah pekerja. Berbuat baik kepada pekerja adalah satu tanda *al-birr*. Pedagang yang untung tidak hanya untung untuk dirinya sendiri sementara pekerjanya terzalimi. Nabi SAW mencontohkan kebaikan yang dilakukan kepada karyawan atau bekerja, diantaranya terdapat dalam riwayat berikut:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَشْرَ سِنِينَ بِالْمَدِينَةِ وَأَنَا غُلَامٌ لَيْسَ كُلُّ أَمْرِي كَمَا يَشْتَبِهُ صَاحِبِي أَنْ أَكُونَ عَلَيْهِ مَا قَالَ لِي فِيهَا أَفِّ قَطُّ وَمَا قَالَ لِي لِمَ فَعَلْتَ هَذَا أَوْ أَلَا فَعَلْتَ هَذَا³⁶

Artinya: Dari Anas berkata bahwa aku telah membantu Nabi SAW selama 10 tahun saat itu masih kecil, dan tidak semua keinginan yang diinginkan beliau ada padaku, dan beliau tidak pernah mengatakan kata-kata uff, dan tidak mengomentari setiap apa yang telah aku kerjakan seperti bertanya kenapa engkau mengerjakan ini atau kenapa engkau tidak mengerjakan ini.

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه³⁷

Artinya: dari Abdulla bin Umar berkata: bersabda Rasulullah SAW: Berilah Upah pekerja sebelum kering keringatnya.

Riwayat pertama menggambarkan sebuah bentuk toleransi yang besar kepada pekerja dengan tidak mencela apapun hasil pekerjaannya, tetapi jelas bahwa Rasulullah SAW adalah pemberi contoh yang baik dalam setiap pekerjaan. Riwayat kedua menjelaskan perintah untuk membayar upah pekerja secepat mungkin, agar dapat bermanfaat bagi mereka.

Kesimpulan.

1. Jual Beli mabrur adalah jual beli dengan standar kebaikan dan menghindarkan kecurangan dan kezhaliman.
2. Jual beli mabrur meliputi standar yang baik pada produk, pelayanan, promosi, harga dan juga segala yang terafiliasi dengan kegiatan tersebut seperti pekerja.

³⁶. Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Juz. 4.(Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. Tt) Hal. 393

³⁷ Juz. 2. Hal. 59.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibnu al-Manzhur. (1990), *Lisān al-'Arab*. Jilid. 8 (Beirut: Dār al-Fikr). Lihat juga Abadi. *Qāmūs al-Muhīth*. Jilid. 3 (Beirut: Dār al-Jail. Tt).
- Sayyid Sabiq. 1992, *Fiqih Sunnah*. Jild. 3 (Beirut: Dār al-Fikr).
- Al Jazīrī. 1990, *Kitāb Fiqih alā Mazāhib al-Arba'ah*.Juz.2 (Beirut: Dār al-Kutub Ilmiyyah) .
- Shan'āny. *Subul al-Salām*. Juz. 3 (Indonesia: Maktabah Dahlan. Tt).
- Taqiuddin Abu Bakar. *Kifāyat al-Akhyār fī Halli ghāyah al-Ikhtishār*. Juz. 1(Semarang: Maktabah Thoha Putra. Tt).
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. Juz.12 (Kuwait: Dār al-Bayān. Tt).
- Al-Jashssāsh. *Ahkām al-Qur'ān*. Jilid. 2 (Beirut: Dār al-Fikr. Tt).
- Ibrahim Musthofa,dkk. *Al-Mu'jam al-Wasith*. Juz. 1 { Dar al-Dakwah. Tt).
- Baihaki Ahmad. *Al-Asma wa al-Sifat*. Juz. 1.(Jeddah. Maktabah al-Sawadi. Tt).
- Tim. *Mu'jam al-Furuq al-Lughawiyah Lilaskary*. Jus 1.(Maktabah Syamilah.tt).
- Muhammad Sholeh Munjid. *Durus li al-Syaikh Muhammad al-Munjid*. Juz.116 (Maktabah Syamilah.tt).
- Nakhbah min al-Ulama. 1421H, *Kitab Ushul all-Iman fi Dhaoi al-Kitab wa al-Sunnah*. Juz. 1(Arab Saudi: Kementrian Wakaf, Dakwah dan Penyluhan).
- Muhammad Shalh al-Munjid. *Kunuu ala al-Khair A'waan*. Juz. 1 (Maktabah Syamilah).
- Tim. 1427 H, *Al-Mausu'ah al-Fiqiyah al-Kuwaitiyah*. juz. 8.(Kuwait: Dar al-Salasil).
- Muhammad bin Ismail Al-Shan'any. 1960, *Subul al-Salam*.Juz. 3 (Maktabah Musthofa al-Baby al-Halbi).
- Abu bakar Al-Khilal.*al-Hatstsu ala al-Tijarah wa al-Shina'ah*. (Maktabah Syamilah. Tt) Juz. 1.
- Ibnu Katsir. 1990, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim* (Dar Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi').
- Muhammad bin Jarir al-Thabari. 2000, *Jami, al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*. (Muassasah al-Risalah).
- Jabir bin Musa al-Jazairy. 2003, *Aisar al-Tafasir*. Juz. 5. (Madinah. Maktabah al-Ulum).
- Tim. 1427 H, *Al-Mausu'ah al-Fiqiyah al-Kuwaitiyah*. juz. 8.(Kuwait: Dar al-Salasil).

Muhammad bin Ismail Al-Shan'any. 1960, *Subul al-Salam*.Juz. 3 (Maktabah Musthofa al-Baby al-Halbi).

Muammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Juz.5.(Beirut: Dar Ibnu Katsir. Tt).

Bari' Irfan Taufiq. *Shahih Kunuzu al-Nabawiyah*. Juz. 1 (Maktabah Misykah al-Islamiyah. Tt).

Muslim bin hajjaj. *Shahih Muslim*. Juz. 1 (Beirut : Dar al-Jail. Tt)

Deny Irawan dan Edwin Japarianto. 2013, *Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Melalui Kepuasan Sebagai Variabel Intervening Pada Pelanggan Restoran Por Kee Surabaya.*(*Jurnal Manajemen Pemasaran*) Vol. 1, No. 2, 1-8

Muhammad bin Isa al-Turmizi. *Sunan al-Turmzi*. Juz. 3.(Beirut: Dar Ihya al-Turats. Tt).

Muslim bin hajjaj. *Shahih Muslim*. Juz. 5 (Beirut : Dar al-Jail. Tt).

Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Juz. 4.(Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. Tt).

Turmuzi. *Sunan al-Turmuzi*. Juz. 2 (Beirut:Dar Ihya al-Turats al-Arabi. Tt).

Wahbah Zuhaily. *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*. Juz.8.(Damaskus. Dar al-Fikr. Tt)

<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kualitas-pelayanan-publik.html>